



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 53
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa terdapatnya penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek dilakukan melalui perubahan RKA SKPD, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8).
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar

Rp724.332.067.391,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.181.445.309,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp338.184.890.628,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.740.231.454,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.225.500.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp332.181.445.309,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.343.747.986,00 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.476.207.056,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh ribu lima puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.467.028.860,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.595.368.206,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.687.970.081,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp843.936.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.767.187.120,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp190.343.747.986,00 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp140.849.477.214,00 (seratus empat puluh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.718.930.168,00 (tiga belas milyar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.756.777.030,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.760.837.628,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.734.194.239,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.492.387.829,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp264.871.257,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.042.511,00 (dua juta empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.414.241.039,00 (sepuluh milyar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp360.096.610,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp989.892.461,00 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp83.476.207.056,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.647.166.303,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.829.040.753,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), dan ayat (12) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.687.970.081,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH; dan
 - k. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.727.000,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.588.080,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp915.741.558,00 (Sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp591.608.555,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.624,00 (Dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

6. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp338.184.890.628,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.778.470.721,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.168.006.729.920,00 (Seratus enam puluh delapan milyar enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.810.284.997,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.555.383.310,00 (Lima puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.263.538.000.00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.127.210.800,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.643.272.880,00 (enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.168.006.729.920,00 (Seratus enam puluh delapan milyar enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.459.684.310,00 (seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.124.800.958,00 (tiga belas miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.104.000.000,00 (dua miliar seratus empat juta rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.363.255.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.554.200.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.717.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus ribu) rupiah.
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.255.116.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.560.673.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp224,550,000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp346,850,652,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.810.284.997,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.750.341.797,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.712.818.496,00 (empat miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.347.124.704,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp50.555.383.310,00 (lima puluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp49.827.383.310,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

10. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp2.695.878.916,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

11. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 103

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

13. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 1